



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadira Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap dapat tersusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap pada Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap Tahun 2021 menggambarkan sejumlah capaian kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 beserta analisisnya.

Dalam perjalannya, kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap tentu saja ada yang mendapat apresiasi dari pihak lain dan ada juga yang tidak dapat dijalankan karena terkendala permasalahan. Namun demikian, permasalahan dan kendala yang dihadapi akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja ke depan.

Demikian akhirnya, semoga laporan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap Tahun 2021 dapat dipahami dengan baik dan mampu memenuhi harapan semua pihak, serta dapat dimanfaatkan sebagai media informasi kinerja dan alat evaluasi kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap dimasa yang akan datang.



Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Yoga Ananto Putra

NIP. 198304012002121003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I	
Latar Belakang.....	1
Dasar Hukum.....	3
Tugas dan Fungsi.....	3
Struktur Organisasi.....	6
Permasalahan Utama.....	6
BAB II	
Visi dan Misi.....	10
Perjanjian Kinerja.....	11
Kegiatan.....	12
BAB III	
Perjanjian Capaian Kinerja.....	13
Perbandingan Realisasi.....	13
Analisis Kegiatan.....	13
Realisasi Anggaran.....	13
BAB IV	
Kesimpulan.....	18
Upaya Perbaikan.....	18

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG DAN PROFIL

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap pertama kali berdiri Tanggal 28 Juni 1969 berlokasi di Jln S. Parman No 59 Cilacap dan pada tahun 2012 hingga sekarang berlokasi di Jln Urip Sumoharjo No 249 Cilacap dan memiliki 5 (lima) wilayah kerja yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara. Dimana secara keseluruhan membawahi 115 (seratus lima belas) Kecamatan serta 1592 (seribu lima ratus sembilan puluh dua) Kelurahan dan Desa. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap memiliki 1 (satu) TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) yaitu TPI Tanjung Intan di Kab. Cilacap dan memiliki 1 (satu) Mall Pelayanan Publik (MPP) di Purwokerto.

- LETAK GEOGRAFIS

Gambaran Kondisi Geografis Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap



Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang cukup luas. Terletak diantara $108^{\circ} 4' 30''$ – $109^{\circ} 30' 30''$ garis bujur timur dan $7^{\circ} 30' - 7^{\circ} 45' 20''$ garis lintang selatan, mempunyai luas wilayah 225.361 Ha, yang terbagi menjadi 24 kecamatan. Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan ketinggian rata-rata 198 M dari permukaan laut dan wilayah terendah adalah Kecamatan Kampung Laut dengan ketinggian rata-rata 1 M dari permukaan laut. Jarak terjauh dari barat ke timur 152 Km dari Dayeuhluhur ke Nusawungu, sedangkan dari Utara ke Selatan 35 Km yaitu dari Cilacap ke Sampang. Secara administratif Kabupaten Cilacap terbagi menjadi 24 kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Cilacap pada tahun 2015 tercatat seluas 213.850 Ha (tidak termasuk P. Nusakambangan seluas 11.511 Ha), atau sekitar 6,94 persen dari luas Propinsi Jawa Tengah. Batas wilayah Kabupaten Cilacap antara lain :

- Utara : Kabupaten Banyumas
- Timur : Kabupaten Kebumen
- Selatan : Samudra Indonesia
- Barat : Propinsi Jawa Barat

- **WILAYAH KERJA**

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor Nomor M.05.PR.07.04 tanggal 25 September 2002 dan diresmikan pada tanggal 29 Januari 2003. Eksistensi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik di bidang keimigrasian di wilayah se-eks Keresidenan Banyumas yang meliputi 5 (lima) Kabupaten/Kota yakni:

- Kabupaten Cilacap
- Kabupaten Banyumas
- Kabupaten Purbalingga
- Kabupaten Banjarnegara
- Kabupaten Kebumen



- **GAMBARAN UMUM**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bentuk pertanggungjawaban yang akurat atas capaian Kinerja Instansi Pemerintah atas Pelaksanaan Program Kegiatan selama 1 (satu) tahun, yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan dari pembuatan LAKIP adalah dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang Efektif, Transparan, Akuntabel serta Berorientasi pada Hasil demi terciptanya Pemerintahan yang Bersih (*Good Governance*).

Dalam penyusunan LAKIP Periode Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2021 ini, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap merujuk pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap.

B. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;

C. TUGAS FUNGSI

Sebagai institusi penyelenggara pelayanan publik, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap berupaya untuk memberikan pelayanan keimigrasian yang transparan, akuntabel, terukur, sesuai dengan *Standard Operating Procedures* yang telah ditetapkan, cepat, mudah dan dapat dijangkau oleh masyarakat pemohon jasa dokumen keimigrasian di wilayah Eks-Keresidenan Banyumas. Sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lebih lanjut, seiring dengan peningkatan kualitas dan kemampuan pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap serta terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan keimigrasian, kualitas pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap diharapkan semakin meningkat setiap tahunnya

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap adalah Unit Pelaksana Teknis di Bidang Keimigrasian di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi, yaitu:

• TUGAS POKOK

Melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM umumnya dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah khususnya, di Bidang Keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap.

• FUNGSI

- Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi di Bidang Fasilitatif;
- Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Keimigrasian di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian;
- Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Keimigrasian di Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian;
- Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Keimigrasian di Bidang Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian.

Lebih lanjut dapat dijabarkan sebagai berikut:

C.1 Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.

Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan dan pengendalian internal;
- c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.

Subbagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, pelaksanaan dan pengendalian internal;
- b. Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan.
- c. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga.

C.2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.

Dalam melakukan tugas Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian;
- b. pelayanan paspor;
- c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing;
- d. pelayanan pas lintas batas;
- e. pelayanan izin tinggal;
- f. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian;
- g. pelayanan izin masuk kembali;
- h. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian;
- i. pelayanan surat keterangan keimigrasian;
- j. pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda;
- k. pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian;
- l. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan
- m. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian terdiri atas:

1. Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian

Subseksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan paspor biasa, surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing, pas lintas batas, pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian, pemberian tanda masuk dan tanda keluar, dan penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.

2. Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian.

Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan izin tinggal, izin masuk kembali, surat keterangan keimigrasian, bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian, dan penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan untuk penerbitan surat keterangan keimigrasian.

C.3. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.

Dalam melakukan tugas Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;
- c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;
- d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan
- e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

Seksi Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian terdiri atas:

1. Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian;

Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

2. Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian, pengelolaan informasi dan komunikasi keimigrasian, pelaksanaan hubungan masyarakat, dan kerjasama antar instansi.

C.4. Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.

Dalam melakukan tugas Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;
- d. penyajian informasi produk intelijen;
- e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;
- f. penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan
- h. pelaksanaan pemulangan orang asing.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas:

1. Subseksi Intelijen Keimigrasian;


Subseksi Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan keimigrasian, kerja sama intelijen keimigrasian, penyelidikan intelijen keimigrasian, penyajian informasi produk intelijen, pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian.

2. Subseksi Penindakan Keimigrasian.

Subseksi Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan dibidang penyidikan tindak pidana keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan pemulangan orang asing

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, dibentuk suatu Struktur Organisasi sebagai berikut:



E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap, antara lain:

- a. Kurangnya SDM Pegawai pelaksana selaku pejabat imigrasi selaras dengan adanya unit-unit layanan di wilayah kerja seperti Unit Layanan Kerja di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Banyumas;
- b. Kurangnya SDM Pegawai JFU dan Pejabat Pelaksana di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap;
- c. Dukungan anggaran untuk Sarana dan Prasarana dan kegiatan yang masih belum memadai;
- d. Belum maksimalnya pengawasan orang asing di lapangan karena keterbatasan anggaran sehingga sulit mendeteksi secara dini tingkat pelanggaran keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap serta kondisi luas wilayah kerja secara geografis.
- e. Adanya pandemic Covid -19 yang masih belum berakhir sehingga menyebabkan penurunan PNBPN yang berimplikasi kepada pemotongan anggaran PNBPN utk kegiatan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap.

Peta SWOT Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap

Dalam proses penyusunan Dokumen LAKIP Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap 2021, Tim mengumpulkan aspek-aspek kekuatan kelemahan imigrasi serta proyeksi tantangan dan ancaman yang mungkin dihadapi di masa mendatang. Aspek tersebut terangkum dalam tabel SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat). Tabel tersebut kemudian diklasifikasikan kembali dalam 6 (enam) kategori yang mencakup: Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana, Sistem, Metode, Uang/Anggaran dan Alat ukur.

Berikut adalah tabel yang menyandingkan kekuatan internal dan kelemahan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap:

Tabel Peta Kekuatan / Strength dan Peluang / Opportunity Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap

KATEGORI	KEKUATAN / STRENGTH	PELUANG / OPPORTUNITY
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap sebanyak 54 orang ASN dan 20 PNP• Telah terdapat ASN JFT Analisis Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap	<ul style="list-style-type: none">• Tingginya Kebutuhan Masyarakat terhadap pelayanan Keimigrasian
Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none">• Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap sudah mendapatkan predikat WBK ditahun 2019• Pembentukan Tim PORA ditingkat kecamatan dan kabupaten/kota• Terbangunnya kerjasama dengan Instansi di Wilayah• Tersedianya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Kabupaten Cilacap	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan Pemerintahan 2020 – 2024 adalah penguatan wilayah dan infrastruktur• Masih banyak potensi peningkatan kerjasama dengan instansi lain• Peningkatan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk

	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Banyumas dan Kebumen • Standarisasi Prosedur Penerbitan dan Pengamanan Paspor dan Visa sesuai dengan Perundang – undangan Nasional dan Internasional (ICAO) 	medapatkan informasi
Sistem	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan dan pengembangan SIMKIM 2 dalam pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian yang terkoneksi dengan Instansi terkait • Telah adanya sistem teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di bidang fasilitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat • Kemudahan dalam menjalankan fungsi fasilitatif
Metode	<ul style="list-style-type: none"> • Telah ditetapkan berbagai jenis SOP Keimigrasian dalam hal pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian • Telah adanya inovasi layanan keimigrasian yang memudahkan dan dapat menjangkau langsung kepada masyarakat 	Penyederhanaan birokrasi dan mempertegas Langkah pelaksanaan tugas dan fungsi
Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Telah memiliki Standar Biaya Keluaran (SBK) untuk kegiatan pelayanan dan penegakan hukum Keimigrasian • Perubahan postur anggaran dari satu program yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian menjadi dua program, yaitu program Penegakan dan Pelayanan Hukum, dan Program Dukungan Manajemen 	Terlaksananya target capaian kinerja
Alat Ukur	<ul style="list-style-type: none"> • Pencanangan dan Penerapan Reformasi Birokrasi serta deklarasi pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap 	Masyarakat semakin kritis terhadap kinerja pelayanan publik

**Tabel Peta Kelemahan / Weakness dan Ancaman / Threat
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap**

KATEGORI	KELEMAHAN / WEAKNESS	ANCAMAN / THREAT
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> Masih membutuhkan Pegawai di masing-masing seksi dengan cakupan wilayah yang cukup luas 	<ul style="list-style-type: none"> Terbatasnya Formasi dan Alokasi Penerimaan ASN oleh Menpan RB
Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> Sarana prasarana mobilisasi pelayanan dan pengawasan keimigrasian masih belum maksimal Sarana prasarana keimigrasian di Kantor Imigrasi dan TPI belum terstandarisasi 	<p>Luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap membutuhkan peningkatan mobilisasi pengawasan agar jangkauan dan pemetaan lebih maksimal</p>
Sistem	<ul style="list-style-type: none"> Belum stabilnya SIMKIM V2 dan seringnya mengalami gangguan Belum Terintegrasinya Basis data pada Simkim v2 untuk penarikan data per Kelompok / Kategori 	<ul style="list-style-type: none"> Terhambatnya SOP pelayanan keimigrasian Terhambatnya Penyajian data untuk menampilkan data per kategori / Kelompok
Metode	<ul style="list-style-type: none"> SOP Keimigrasian dalam pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian dipandang belum lengkap, komprehensif/terintegrasi dan terbaru Belum adanya SOP operasi gabungan dalam menindaklanjuti hasil kegiatan Timpora 	<ul style="list-style-type: none"> Banyak dan beragamnya kebijakan dan regulasi dari berbagai instansi yang berkepentingan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing
Anggaran	<p>Penurunan penerimaan keimigrasian di sepanjang tahun 2021 akibat Covid - 19</p>	<p>Dampak Pandemic Covid – 19 menimbulkan ancaman resesi ekonomi Indonesia di tahun 2020 – 2021 yang berimbas pada Alokasi anggaran K/L</p>
Alat Ukur	<ul style="list-style-type: none"> Indikator Kinerja masih berorientasi output bukan outcome Sistem pengukuran kinerja pegawai belum diterapkan secara konsisten 	

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

• VISI

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

• MISI

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Yang Berkelanjutan;
5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan;
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Dari ketujuh misi diatas, imigrasi mengambil peran pada 4 (Empat) Misi. **Pertama, penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas.** Dalam hal ini, imigrasi bertanggung jawab memberikan layanan publik yang berkepastian hukum, bersih dan adil, sesuai dengan asas-asas pelayanan publik sehingga memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan publik, peningkatan penerimaan negara bukan pajak, peningkatan jumlah masuknya investasi perekonomian ke Indonesia, serta peningkatan peringkat terkait kemudahan berusaha (easy of doing business/EODB) di Indonesia dalam skala internasional. Misi penyelenggaraan layanan Public berkualitas ini akan dilaksanakan dengan upaya-upaya penguatan pelayanan berbasis elektronik (e-service), pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, serta penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

Kemudian, **mendukung penegakan hukum di bidang keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.**

Secara umum, upaya-upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas penegakan hukum kedepannya dilakukan dengan pendekatan keadilan restorative yakni melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan, pengelolaan data berbagi pakai antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan *database* di internal lembaga penegak hukum. Sedangkan di bidang keimigrasian upaya penegakan hukum dilakukan dengan melakukan harmonisasi regulasi, kebijakan dan strategi pengawasan dan penegakan hukum; membangun dashboard data penegakan hukum keimigrasian terintegrasi SIMKIM; serta meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara Lembaga-lembaga penegakan hukum.

Ketiga, **Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian.** Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah *Tempora* baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di TPI dan PLBN. Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam hal pelanggaran hukum keimigrasian telah terjadi.

Keempat, **Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.** Dalam koridor implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Imigrasi menjalankan tugas dan fungsinya sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yakni:

- a. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK/WBBM);
- b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis, dalam bentuk standarisasi kegiatan pelayanan maupun kegiatan penegakan hukum sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat;
- c. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui penerapan manajemen talenta ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional;
- d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik / SPBE terintegrasi;
- e. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui perluasan implementasi sistem integritas, penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

B. PERJANJIAN KINERJA

Pada awal tahun 2021 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	3,15
2.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11
3.	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai Reformasi Birokrasi.	82,0
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	88,0

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,15

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	92%
		Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	92%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11

C. KEGIATAN BERDASARKAN ANGGARAN

Pada tahun 2021 total anggaran Kantor Imigrasi Kelas II Cilacap sebesar Rp.8.891.532.000 yang terbagi dalam dua program sebagai berikut:

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 2.125.622.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.125.622.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.482.037.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 6.482.037.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021 ini diperoleh berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.1.TI.07.01-001 tanggal 05 Januari 2022 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Keimigrasian di Wilayah diperoleh dengan cara menghitung rerata hasil survey IKM Satuan kerja Imigrasi pada aplikasi Survey Balitbang Hukum dan HAM selama tahun 2021, Nilai indeks Kepuasan Internal (IKI) di wilayah diperoleh dengan cara menghitung rerata hasil survey Integritas internal Organisasi pada satuan pada aplikasi survei Balitbang Hukum dan Ham selama tahun 2021 dari seluruh satuan kerja pada aplikasi BALitbang hokum dan HAM selama tahun 2021 dan Nilai Indeks Pengamanan Keimigrasian di wilayah menggunakan hasil survey yang sama dengan divisi keimigrasian di wilayah masing masing. Detail data nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kepuasan Internal dimaksud dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/RekapIMI2021> dan dapat dilihat dalam tabel berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,95
		2. Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11	3,82
		3. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,86

B. PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah Jawa Tengah	7,3	Belum terdapat alat ukur secara spesifik untuk melakukan penghitungan capaian realisasi
2	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian di Wilayah Jawa Tengah	2%	

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Sepanjang tahun 2021 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap telah mendapatkan beberapa penghargaan antara lain:

1. Menjadi UPT yang diusulkan oleh TPI untuk meraih WBBM;
2. Penghargaan Oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai Unit Pelaksana Teknis yang telah melaksanakan pelayanan public berbasis HAM tahun 2021;
3. Penghargaan oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai Satuan Kerja Berkinerja Terbaik I Tahun 2021;
4. Penghargaan oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai Satuan Kerja Terbaik II dalam hal Penegakan Hukum Keimigrasian.

Disamping itu, perlu kita lihat analisis kinerja masing-masing Output sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian kepada masyarakat

- a. Penyelenggaraan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat hingga 31 Desember 2021 adalah sebanyak 10.045 orang Dari target 38.102 Yang terdiri dari pemberian paspor sebanyak 9.270 orang dan 775 ijin tinggal, sehingga persentase capaian pelayanan keimigrasian sebesar 26,36 %
 - Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, pelaksanaan pelayanan keimigrasian tersebut mengalami penurunan sebesar 42,9 %. Realisasi Pelayanan Keimigrasian pada tahun 2020 sebanyak 17.614 orang dari target 38.102 orang;
 - Adapun penyebab terjadinya penurunan pelaksanaan pelayanan keimigrasian tersebut disebabkan oleh adanya pandemic Covid-19 yang masih belum berakhir sehingga mengakibatkan pembatasan pelayanan keimigrasian baik asing maupun paspor RI;
 - Inovasi kegiatan Penunjang pelayanan Keimigrasian seperti :
 - KANCIL HOTS (KANTOR IMIGRASI CILACAP PELAYANAN PASPOR ON THE SPOT) yakni Pelayanan Penerbitan Paspor dengan mendatangi langsung ke pemohon CJHI bertempat di Aula Kemenag;
 - KANCIL PESAT (KANTOR IMIGRASI CILACAP PELAYANAN PASPOR DARURAT) yakni Pelayanan Paspor untuk pemohon sakit dan tidak bisa datang ke kantor imigrasi dimana petugas melakukan pengambilan foto biometric dan wawancara langsung ke pemohon;
 - KANCIL NARI (KANTOR IMIGRASI CILACAP PELAYANAN PRIORITAS) yakni Pelayanan kepada kelompok rentan / ramah ham yaitu balita, ibu hamil, ibu menyusui, lansia dan difabel diberikan ruangan khusus, tanpa no antrian dan tanpa mendaftar secara online;
 - KANCIL NGAPAK (KANTOR IMIGRASI CILACAP NGLAYANI PASPOR NANG KABUPATEN) yakni Pelayanan Mobil Keliling paspor dengan mengadakan pelayanan langsung di kab. Banyumas, Kab Purbalingga, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen;
 - KANCIL PERSAMI (KANTOR IMIGRASI CILACAP PENGAMBILAN PASPOR HARI SABTU MINGGU) yakni Pelayanan pengambilan paspor di hari sabtu dan minggu pkl. 08.00 – 12.00 WIB;
 - KANCIL TERPESONA (KANTOR IMIGRASI CILACAP PENGANTARAN PASPOR MASA PANDEMI CORONA) yakni Pelayanan Pengantaran paspor langsung ke rumah atau alamat pemohon yang paspor telah melebihi 30 hari belum diambil selama masa pandemi corona;
 - KANCIL RIKA (KANTOR IMIGRASI CILACAP PENGIRIMAN PASPOR VIA POS KERUMAH ANDA) yakni Kerjasama dengan PT Pos untuk pengiriman paspor ke pemohon;
 - KANCIL METAL (KANTOR IMIGRASI CILACAP MELAYANI TANPA LETIH) yakni pelayanan paspor dan izin tinggal tanpa jeda istirahat pelayanan;
- b. Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian
Sepanjang tahun 2021, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap telah melakukan 28 kegiatan penyebaran informasi keimigrasian. Kegiatan tersebut dapat kita lihat sebagai berikut;
 - Penyebaran Informasi Berupa Pemasangan Baliho di 5 (lima) titik , antara lain: Kecamatan Lumbir , Kemranjen , Jatilawang , Sumpiuh (Kabupaten Banyumas) dan Kecamatan Padamaran (Kabupaten Purbalingga);

- Penyebaran Informasi berupa Iklan Layanan Masyarakat melalui Radio Bercahaya FM Cilacap dan Radio Paduka Dirgantara 100.6 FM selama 3 (tiga) bulan mulai Bulan Agustus s.d Bulan Oktober 2021;
- Penyebaran Informasi Keimigrasian Anti Korupsi disertai dengan pembagian brosur dan Handsanitizer yang dilakukan di Bulan April di 2 (dua) titik berbeda yaitu di terminal Cilacap dan di perempatan Tugu Lilin Gumilir;
- Penyebaran Informasi Keimigrasian dalam rangka Pelaksanaan WBK dan WBBM disertai dengan pembagian brosur dan Handsanitizer yang dilakukan di 2 (dua) titik yaitu di pasar Wage dan Pasar Siliwangi Cilacap;
- Penyebaran Informasi Keimigrasian Anti Korupsi dilaksanakan di Bulan November di sekitar lingkungan kantor imigrasi Kelas II TPI Cilacap disertai pembagian masker dan Handsanitizer;
- Penyebaran Informasi Keimigrasian Melalui Media Sosial selama 12 (dua belas) bulan, mulai Bulan Januari s.d Bulan Desember 2021

2. Penyelenggaraan Pengawasan Orang Asing, Operasi Bidang Keamanan, Pengawasan dan Pengendalian masyarakat.

a. Koordinasi TIMPORA

Sepanjang tahun 2021, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap telah melaksanakan kegiatan TIMPORA sebanyak 1 kali di wilayah kabupaten Cilacap. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebanyak 2 kegiatan maka terjadi penurunan sebesar 50 %;

b. Kegiatan Intelijen Keimigrasian

Sepanjang tahun 2021, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap telah melaksanakan kegiatan Intelijen Keimigrasian sebanyak 5 kali yang tersebar di kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen. Sedangkan realisasi tahun 2020 sebanyak 34 LHK ;

c. Kegiatan Operasi Mandiri Keimigrasian

Sepanjang tahun 2021, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap telah melaksanakan kegiatan Pengawasan/ Operasi Mandiri Keimigrasian sebanyak 27 kali yang tersebar di kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen. Sedangkan realisasi tahun 2020 sebanyak 39 LHK;

d. Kegiatan Operasi Gabungan

Sepanjang tahun 2021, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap telah melaksanakan kegiatan Operasi Gabungan Keimigrasian sebanyak 3 kali yang tersebar di Kabupaten Cilacap, Purbalingga dan Banjarnegara. Sedangkan realisasi tahun 2020 sebanyak 1 kegiatan;

e. Kegiatan Tindakan Administratif Keimigrasian

Sepanjang tahun 2021, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap telah melaksanakan kegiatan Pendeportasian WNA sebanyak 16 orang melalui Tempat Pemeriksaan keimigrasian dan 2 orang dikirim ke Rudenim yang berasal dari negaralran, Malaysia, Inggris, Nigeria, Amerika, Taiwan, Peru, Bulgaria, India dan Taiwan. Sedangkan realisasi tahun 2020 sebanyak 19 orang ;

f. Kegiatan Penyidikan Keimigrasian

Sepanjang tahun 2021, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap tidak melakukan kegiatan penyidikan Keimigrasian.

3. Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Teknis

Penyelenggaraan layanan dukungan manajemen dan teknis meliputi Layanan Perkantoran, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal, Layanan Umum, Layanan Sarana Internal, Layanan Prasarana Internal, Layanan Manajemen Kepegawaian

UPT, Layanan Reformasi Birokrasi, Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal yang realisasinya sudah sesuai dengan target yaitu 1 layanan sehingga prosentase realisasi sebesar 100 % dari target. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, pelaksanaan penyelenggaraan dukungan manajemen dan teknis masih tetap sama yaitu 100%

D. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021 DAN TAHUN 2020

1. Pagu anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap T.A 2021 adalah Rp. 8.891.532.000 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 adalah Rp.7.726.451.415 atau sebesar 86,90%.
2. Sedangkan pagu pada T.A 2020 sebesar Rp. 7.868.415.000 dengan realisasi Rp. 6.764.295.249 atau sebesar 85,97 % ,
3. Pada Tahun 2021 terjadi kenaikan realisasi anggaran sebesar 0,93 % dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut:

PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2021 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP				
NAMA KEGIATAN/OUTPUT	PAGU	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA DANATERSEDIA
	8.891.532,000	7.741.095,112	87,96	1.150.436,888
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2.125,622,000	1.198,344,834	56,38	927,277,166
Koordinasi	186,680,000	36,260,225	19,42	150,419,775
Pelayanan Publik kepada Masyarakat	1.246,222,000	984,968,712	79,04	261,253,288
Operasi Bidang Keamanan	596,485,000	109,621,901	18,38	486,863,099
Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	96,235,000	67,493,996	70,13	28,741,004
Program Dukungan Manajemen				
Program Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya UPT Imigrasi	6.765,910,000	6.542,750,278	96,70	223,159,722
Gaji dan Tunjangan	3.477,201,000	3.397,851,969	97,72	79,349,031
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.952,377,000	1.943,606,465	99,55	8,770,535
Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	106,832,000	95,062,613	88,98	11,769,387
Layanan Umum	227,093,000	215,177,661	94,75	11,915,339
Layanan Sarana Internal	530,000,000	512,800,000	96,75	17,200,000
Layanan Prasarana Internal	197,000,000	196,547,000	99,77	453,000
Layanan SDM	123,820,000	116,289,890	93,92	7,530,110
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	61,517,000	18,963,500	30,83	42,553,500
Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	90,070,000	46,451,180	51,57	43,618,820
PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2020 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP				
NAMA KEGIATAN/OUTPUT	PAGU	REALISASI ANGGARAN	PERSENTASE (%)	SISA DANATERSEDIA
	7.868,415,000	6.764,755,745	85,97	1.103,659,255
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	7.868,415,000	6.764,755,745	85,97	1.103,659,255
Koordinasi TIMPORA	195,060,000	71,983,583	36,90	123,076,417
Tindakan Administratif Keimigrasian	61,155,000	37,805,918	61,82	23,349,082
Penyelidikan Intelijen Keimigrasian	122,960,000	62,385,661	50,74	60,574,339
Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian	31,708,000	-	0,00	31,708,000
Operasional Mandiri	196,780,000	126,844,478	64,46	69,935,522
Operasi Gabungan	53,196,000	25,177,000	47,33	28,019,000
Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian	1.247,394,000	781,493,335	62,66	465,900,665
Pemeriksaan Keimigrasian	25,590,000	7,105,500	27,77	18,484,500
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	80,000,000	77,381,750	96,73	2,618,250
Layanan Dukungan Manajemen	651,211,000	394,114,672	60,52	257,096,328
Layanan Perkantoran	5,203,461,000	5.180,463,848	99,56	22,997,152

4. Nilai IKPA tahun 2021 adalah 98,45 jika dibandingkan dengan nilai IKPA tahun 2020 dengan nilai 92,64 maka terjadi kenaikan sebesar 5,81%.
5. Nilai SMART DJA Tahun 2021 sebesar 96,80 % .

6. Adanya kenaikan/penurunan realisasi anggaran yang berimbas pada nilai IKPA dan SMART antara lain disebabkan oleh :
- a. Maksimum Pencairan (MP) PNBPN yang diberikan pada T.A. 2021 hanya sebanyak 60% dari pagu PNBPN atau sebesar Rp.
 - b. Adanya situasi pandemic covid 19 yang belum berakhir sehingga mengakibatkan kegiatan tidak terlaksana dengan maksimal

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap dalam pelaksanaan anggaran kepada public atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap tidak selalu sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja bisa lebih baik maupun lebih buruk dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adanya Pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir dan adanya perubahan postur anggaran mempunyai peran penting dalam capaian kinerja yang diperoleh.

B. UPAYA PERBAIKAN

Berdasarkan kendala yang dihadapi dan untuk memperoleh capaian kinerja yang lebih baik maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Selalu mengikuti perkembangan atau perubahan kebijakan sehingga dapat segera menyesuaikan dengan kondisi di lapangan;
2. Menyusun rencana kerja, kalender kerja di awal tahun dan setiap kegiatan berdasarkan skala prioritas sesuai kalender kerja yang telah ditetapkan;
3. Terus meningkatkan kualitas pelayanan Keimigrasian baik dari segi sarana, prasarana maupun dari Sumber Daya Manusia nya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun mendatang.



Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Yoga Ananto Putra
NIP. 198304012002121003